



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Wirote 9 Wiradesa Telp. 424126 Pekalongan 51152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.1/099/02

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan TK "Windu Asri" desa Windurojo TK..Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1988
 - b. Nomor 38 Tahun 1988
 - c. Nomor 59 Tahun 1988
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1982 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995
 - d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Februari 1997
- 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Membaca

- : a. Surat Permohonan Yayasan TK "Windu Asri" desa Windurojo Nomor : 07/E/Peng./TK/LX/2001 tanggal 15 September 2001
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4677/C /I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Windu Asri
- A l a m a t : Desa Windurojo Kec. Kesesi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Swasta
- N a m a : TK "Windu Asri"
- A l a m a t : Desa Windurojo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TK Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekalongan
Pada Tanggal : 14 Januari 2002

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Pekalongan
3. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kesesi
4. Camat Kesesi .Kabupaten Pekalongan
5. Kepala Sekolah TK Windu Asri.Kec Kesesi.Kab. Pekalongan

PEMERINTAH DESA WINDUROJO
KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jl. Desa Windurojo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 51162

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/PENG/TK/V/1999

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
TK WINDU ASRI

DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan;
- b. Bahwa untuk tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan TK Windu Asri.
2. Pedoman pendirian Yayasan TK Windu Asri Desa Windurojo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Minat pendirian TK Windu Asri tertanggal 10 Januari 1999.
2. Musyawarah dan keputusan rapat komite pada tanggal 4 Januari 1999.

MEMUTUSKAN

Dengan memohon ridlo dan insya Allah
Subhanahu Wata'ala

- Menetapkan :
Pertama : Menendirikan Sekolah untuk satuan pendidikan formal TK Windu Asri Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;

Kedua : Mengangkat dan mempercayakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik kepada nama :
1. TIN RISNOWATI
2. SITI MUTMAINAH

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Windurojo
Pada tanggal : 05 Juni 1999



KUTIPAN : Sesuai Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPD Windurojo.
2. Ketua LKMD Windurojo.
3. Kepala TK Windu Asri.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Wirote 9 Wiradesa Telp. 424126 Pekalongan 51152

Nomor : 421.1/099/02
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

14 Januari 2002

Yth. : Ketua Pengurus TK "WINDU ASRI"
Desa Widurojo Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 07/Peng/TK/IX/2001 tanggal 15 September 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kandepdiknas Kecamatan Kesesi Nomor : 547/I03.46.C/2001 tanggal 14 Nopember 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan Nomor : 420/392 tanggal : 14 Nopember 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Windu Asri
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Windurojo
 - 1.2.2. Kecamatan : Kesesi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Windu Asri
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa WindurojoSekolah tersebut diijikan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun Pelajaran 2001/2002
2. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Hardjana
130606998

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas Jakarta
2. Bupati Pekalongan (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kesesi
4. Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan
5. Kepala TK. ybs